

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan tentang analisis terhadap pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP wirobrajan Yogyakarta dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta dapat diambil :

A. Kesimpulan

1. Prosedur pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wirobrajan dengan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara sangatlah berbeda dari tahapan sampai pencairan pembiayaan. Dalam proses pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wirobrajan dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara sesuai dengan pedoman fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.
2. Kendala yang dihadapi oleh BSM KCP Wirobrajan Yogyakarta dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara dalam pemasaran produknya hampir sama antara lain orang lebih cenderung investasi tanah dari pada investasi emas, kenaikan harga emas masih kalah dengan kenaikan harga tanah, kebanyakan nasabah belum mengerti tentang keuntungan berinvestasi dimasa depan, masalah biaya yang dibebankan terhadap nasabah dengan DP dan biaya tambahan lainnya.

3. Akad yang digunakan oleh BSM KCP Wirobrajan Yogyakarta dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara dalam dalam pembiayaan cicil emas berbeda. Pada Bank Syariah Mandiri KCP Wirobrajan menggunakan akad jual beli *murabahah* dimana bank sebagai pihak penjual yang menalangi pembelian emas terlebih dahulu dan nasabah sebagai pembeli membayar dengan cara mencicil dengan berpedoman kepada fatwa DSN MUI No: 4/DSN- MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Adapun pengikatan agunan atau emas menggunakan akad *rahn* (gadai) dimana bank menanggihkan emas selama kurun waktu yang telah disepakati sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Serta akad yang digunakan dalam Pegadaian Syariah menggunakan beberapa akad pada pembiayaan cicil emas. Akad *murobahah* pada saat membeli dan *bayback*, akad *wadi'ah* ketika dana sudah masuk dalam tabungan emas nasabah, dan akad *istish'na* ketika dalam proses pembelian hanya dibuktikan dengan nota pembelian. Dari hasil penelitian di atas, maka produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wirobrajan Yogyakarta dan Pegadain Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

B. Saran

1. BSM KCP Wirobrajan Yogyakarta dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta sebaiknya mempertahankan produk-produk yang sudah sesuai syariah agar tetap menjadi lembaga keuangan yang terbaik.
2. BSM KCP Wirobrajan Yogyakarta dan Pegadaian Syariah Unit Munggur sebaiknya terus meningkatkan sosialisasi terhadap produk pembiayaan cicil emas. Selain itu, BSM KCP Wirobrajan Yogyakarta dan Pegadaian Syariah Unit Munggur meningkatkan pelayanannya dengan cara ada petugas yang fokus untuk membantu masyarakat dalam melakukan transaksi cicilan emas maupun jasa lainnya.
3. Informasi yang diberikan oleh BSM KCP Wirobrajan Yogyakarta dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara Yogyakarta kurang detail atau tidak lengkap. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan informasi sedetail mungkin.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak dan memperluas sampel lembaga keuangan syariah lainnya sehingga menemukan fenomena dan pembahasan lebih mendalam.